



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 178a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Penetapan Pendirian Laboratorium Komputer
Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal diatas perlu dibentuk Laboratorium Komputer dan perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Komputer.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua MKDU melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan MKDU.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 179a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Penetapan Pendirian Laboratorium Fisika Dasar
Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal diatas perlu dibentuk Laboratorium Fisika Dasar dan perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Fisika Dasar.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua MKDU melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan MKDU.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 180a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Penetapan Pendirian Laboratorium Bahasa Inggris
Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal diatas perlu dibentuk Laboratorium Bahasa Inggris dan perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Bahasa Inggris.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua MKDU melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan MKDU.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 180a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Penetapan Pendirian Laboratorium Bahasa Inggris
Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal diatas perlu dibentuk Laboratorium Bahasa Inggris dan perlu dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/III/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Bahasa Inggris.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua MKDU melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan MKDU.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,


INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
/ **Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 181a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Teknik Energi Elektrik
Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Teknik Energi Elektrik Jurusan Teknik Elektro dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Teknik Energi Elektrik Jurusan Teknik Elektro.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Elektro melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Elektro.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 182a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Teknik Telekomunikasi
Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Teknik Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Teknik Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Elektro melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Elektro.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 183a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Teknik Elektronika
Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Teknik Elektronika Jurusan Teknik Elektro.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Elektro melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Elektro.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 184a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Sistem Otomasi
Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Sistem Otomasi Jurusan Teknik Elektro dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Sistem Otomasi Jurusan Teknik Elektro.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Elektro melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Elektro.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 185a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Teknologi Informasi
Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Teknologi Informasi Jurusan Teknik Elektro dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Teknologi Informasi Jurusan Teknik Elektro.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Elektro melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Elektro.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 186a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Produksi
Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Produksi Jurusan Teknik Mesin dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Produksi Jurusan Teknik Mesin.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Mesin melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Mesin.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 187a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Konversi Energi
Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Konversi Energi Jurusan Teknik Mesin dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Konversi Energi Jurusan Teknik Mesin.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Mesin melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Mesin.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 188a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Metalurgi
Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Metalurgi Jurusan Teknik Mesin dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Metalurgi Jurusan Teknik Mesin.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Mesin melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Mesin.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 189a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Konstruksi
Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Konstruksi Jurusan Teknik Mesin dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Konstruksi Jurusan Teknik Mesin.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Mesin melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Mesin.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 190a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Komputasi Industri dan Sistem Informasi
Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Komputasi Industri dan Sistem Informasi Jurusan Teknik Industri dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/III/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Komputasi Industri dan Sistem Informasi Jurusan Teknik Industri.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Industri melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Industri.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 191a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

Pembaharuan Pendirian *Small Scale Manufacturing Laboratory*
Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Nasional

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk *Small Scale Manufacturing Laboratory* Jurusan Teknik Industri dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian *Small Scale Manufacturing Laboratory* Jurusan Teknik Industri.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Industri melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Industri.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 192a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi
Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi Jurusan Teknik Industri dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi Jurusan Teknik Industri.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Industri melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Industri.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 193a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Sistem Produksi
Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Sistem Produksi Jurusan Teknik Industri dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Sistem Produksi Jurusan Teknik Industri.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Industri melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Industri.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 194a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Studio Perancangan Tata Letak Fasilitas
Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas studio;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Studio Perancangan Tata Letak Fasilitas Jurusan Teknik Industri dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Studio Perancangan Tata Letak Fasilitas Jurusan Teknik Industri.
Kedua : Penggunaan Studio untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Industri melalui Kepala Studio yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Studio menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Industri.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 195a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Kajian Teknik Kimia
Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Kajian Teknik Kimia Jurusan Teknik Kimia dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Kajian Teknik Kimia Jurusan Teknik Kimia.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Kimia melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Kimia.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 196a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Kimia
Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Kimia Jurusan Teknik Kimia dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Kimia Jurusan Teknik Kimia.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Kimia melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Kimia.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 197a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

Pembaharuan Pendirian Laboratorium Instrumentasi
Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Instrumentasi Jurusan Teknik Kimia dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Instrumentasi Jurusan Teknik Kimia.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Kimia melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Kimia.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,


 **itenas**
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 198a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Penelitian
Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Penelitian Jurusan Teknik Kimia dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Penelitian Jurusan Teknik Kimia.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Kimia melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Kimia.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 199a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Dasar Komputer
Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Dasar Komputer Jurusan Teknik Informatika dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Dasar Komputer Jurusan Teknik Informatika.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Informatika melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Informatika.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 200a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium AI
Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium AI Jurusan Teknik Informatika dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium AI Jurusan Teknik Informatika.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Informatika melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Informatika.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 201a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Basis Data
Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Basis Data Jurusan Teknik Informatika dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Basis Data Jurusan Teknik Informatika.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Informatika melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Informatika.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 202a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Jaringan Komputer
Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Jaringan Komputer Jurusan Teknik Informatika dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Jaringan Komputer Jurusan Teknik Informatika.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Informatika melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Informatika.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 203a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Multimedia
Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Multimedia Jurusan Teknik Informatika dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Multimedia Jurusan Teknik Informatika.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Informatika melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Informatika.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 204a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Arsitektur Digital
Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Arsitektur Digital Jurusan Arsitektur dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Arsitektur Digital Jurusan Arsitektur.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Arsitektur melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Arsitektur.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 205a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Fisika Bangunan
Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Fisika Bangunan Jurusan Arsitektur dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Fisika Bangunan Jurusan Arsitektur.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Arsitektur melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Arsitektur.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 206a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Bahan
Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Bahan Jurusan Arsitektur dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Bahan Jurusan Arsitektur.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Arsitektur melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Arsitektur.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 207a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Struktur
Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Struktur Jurusan Arsitektur dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Struktur Jurusan Arsitektur.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Arsitektur melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Arsitektur.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 208a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Studio Gambar dan Tugas Akhir
Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas studio;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Studio Gambar dan Tugas Akhir Jurusan Arsitektur dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/III/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Studio Gambar dan Tugas Akhir Jurusan Arsitektur.
Kedua : Penggunaan Studio untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Arsitektur melalui Kepala Studio yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Studio menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Arsitektur.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 209a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Air/Hidrolika
Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Air/Hidrolika Jurusan Teknik Sipil dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Air/Hidrolika Jurusan Teknik Sipil.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Sipil melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Sipil.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 210a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Tanah
Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Tanah Jurusan Teknik Sipil dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Tanah Jurusan Teknik Sipil.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Sipil melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Sipil.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 211a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Struktur/Material
Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Struktur/Material Jurusan Teknik Sipil dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Struktur/Material Jurusan Teknik Sipil.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Sipil melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Sipil.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 213a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Survei dan Pemetaan
Jurusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Survei dan Pemetaan Jurusan Teknik Geodesi dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Survei dan Pemetaan Jurusan Teknik Geodesi.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Geodesi melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Geodesi.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 214a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Sistem Inforasi Spasial
Jurusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Sistem Informasi Spasial Jurusan Teknik Geodesi dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Sistem Informasi Spasial Jurusan Teknik Geodesi.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Geodesi melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Geodesi.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 215a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Fotogrametri
Jurusan Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Fotogrametri Jurusan Teknik Geodesi dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Fotogrametri Jurusan Teknik Geodesi.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Geodesi melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Geodesi.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 216a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Ruang Kota dan Aktivitas
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Ruang Kota dan Aktivitas Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/III/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Ruang Kota dan Aktivitas Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 217a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Mobilitas dan Infrastruktur
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Mobilitas dan Infrastruktur Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Mobilitas dan Infrastruktur Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 218a/N.08/Rektorat/Itenas/III/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Pengembangan Wilayah dan Periurban
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Pengembangan Wilayah dan Periurban Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Pengembangan Wilayah dan Periurban Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 219a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Lingkungan
Jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Lingkungan Jurusan Teknik Lingkungan dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Lingkungan Jurusan Teknik Lingkungan.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Lingkungan melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Lingkungan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 220a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Mikrobiologi Lingkungan
Jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Mikrobiologi Lingkungan Jurusan Teknik Lingkungan dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Mikrobiologi Lingkungan Jurusan Teknik Lingkungan.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Teknik Lingkungan melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Teknik Lingkungan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 221a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Material
Jurusan Desain Interior Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Material Jurusan Desain Interior dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Material Jurusan Desain Interior.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Desain Interior melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Desain Interior.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 222a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Pemodelan
Jurusan Desain Interior Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Pemodelan Jurusan Desain Interior dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Pemodelan Jurusan Desain Interior.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Desain Interior melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Desain Interior.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 223a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Digital
Jurusan Desain Interior Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Digital Jurusan Desain Interior dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Digital Jurusan Desain Interior.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Desain Interior melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Desain Interior.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 224a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Studio Desain Interior
Jurusan Desain Interior Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas studio;
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Studio Desain Interior Jurusan Desain Interior dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Studio Desain Interior Jurusan Desain Interior.
Kedua : Penggunaan Studio untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Desain Interior melalui Kepala Studio yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Studio menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Desain Interior.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 225a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Prototyping
Jurusan Desain Produk Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Prototyping Jurusan Desain Produk dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Prototyping Jurusan Desain Produk.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Desain Produk melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Desain Produk.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 226a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Ergonomi
Jurusan Desain Produk Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Ergonomi Jurusan Desain Produk dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Ergonomi Jurusan Desain Produk.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Desain Produk melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Desain Produk.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 227a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

Pembaharuan Pendirian Workshop/Studio
Jurusan Desain Produk Institut Teknologi Nasional

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas Workshop/Studio.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Workshop/Studio Jurusan Desain Produk dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Workshop/Studio Jurusan Desain Produk.
- Kedua** : Penggunaan Workshop/Studio untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Desain Produk melalui Kepala Studio yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Studio menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Desain Produk.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 228a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Audio Visual
Jurusan Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Audio Visual Jurusan Desain Komunikasi Visual dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/III/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Audio Visual Jurusan Desain Komunikasi Visual.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Desain Komunikasi Visual.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 229a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

Pembaharuan Pendirian Laboratorium Fotografi
Jurusan Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Nasional

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Fotografi Jurusan Desain Komunikasi Visual dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Fotografi Jurusan Desain Komunikasi Visual.
- Kedua** : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
- Keempat** : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Jurusan Desain Komunikasi Visual.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 230a/N.08/Rektorat/Itenas/XII/2018

tentang:

**Pembaharuan Pendirian Laboratorium Mobil Listrik
Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional adalah Lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. bahwa Institut Teknologi Nasional berupaya secara kontinu untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. bahwa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan fasilitas laboratorium.
4. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Laboratorium Mobil Listrik dan dikeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Tahun 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pendirian Laboratorium Mobil Listrik.
Kedua : Penggunaan Laboratorium untuk pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga : Hal-hal yang berkenaan dengan pengembangan, operasional, serta pelayanan menjadi tanggung jawab langsung dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kepala Laboratorium yang ditunjuk.
Keempat : Anggaran pengembangan Laboratorium menjadi bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Desember 2018

Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan Fakultas
4. Yth. Kepala LP2M
5. Yth. Para Ketua Jurusan